



KEPUTUSAN
KEPALA DESA KABUNA
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
DESA KABUNA KECAMATAN KAKULUK MESAK, KABUPATEN BELU
TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
- b. Bahwa dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial melalui Kelompok Informasi Masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai Tambah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu membentuk KIM di Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Materi Komunikasi dan Informasi Nomor; 17/PERMEN/Kominfo/3/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi da Pemerintahan Daerah Kabupaten Belu/kota;
4. Keputusan Bupati Belu Nomor; BPKAD.912/DPA/24/1/2018 Tanggal 05 Januari 2018 tentang pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020
5. Peraturan Desa Kabuna Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KABUNA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DESA KABUNA TAHUN 2023;
- KESATU Menunjuk Nama-nama yang tertera dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus Kelompok Informasi Masyarakat/KIM di Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten;
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana tersebut dalam Diktum diatas sebagai berikut;
1. Mewujudkan Jaringan Diseminasi informasi Skala Desa Kabuna;
 2. Mengangkat Potensi/ Kearifan Lokal;
 3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam program pembangunan sebagai upaya meningkatkan nilai Tambah;
 4. Mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan masyarakat dalam mengkonsumsi informasi;
 5. Membangun masyarakat Informasi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Haliwen
Pada Tanggal 09 Januari 2023
Kepala Desa Kabuna


ADRIANUS YOSEPH LAKA S.TP

Tembusan :

- 1 Bupati Belu di Atambua ;
- 2 Wakil Bupati Belu di Atambua ;
- 3 Ketua DPRD. Kabupaten Belu di Atambua ;
- 4 Kepala Inspektorat Kab. Belu di Atambua ;
- 5 Yang bersangkutan di Tempat ;
- 6 Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KABUNA

NOMOR : 30 Tahun 2023

TANGGAL : 09 Januari 2023

SUSUNAN BADAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DESA
KABUNA, KECAMATAN KAKULUK MESAK, KABUPATEN BELU

Pelindung

Adrianus Yoseph Laka, S.TP

Pembina Umum

Yoseph Laku, S.Pd

Pengurus

Ketua

Yohanes Kun

Wakil Ketua

Maria Imakulada Tallo

Sekretaris

Marianus W. Bela

Bendahara

Joanina Dos Santos

Seksi-seksi

1. Seksi Organisasi dan Peningkatan
SDM
- c. Seksi Pengelolaan Dan Akses
Informasi
- d. Seksi Pelayanan dan Desiminasi
Informasi
- e. Seksi pengembangan Usaha
ekonomi Produktif

- a. Francisko Bere
- b. Agustinus Seran
- a. Rainaldo Dos Santos
- b. Paulina Sose Mau
- a. Margaretha Cunha
- b. Siprianus Jemi Mau
- a. Sofia Pascalia Monis
- b. Sara Agostinho

Kepala Desa Kabuna,


Adrianus Yoseph Laka S.TP